



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 75 TAHUN 1991**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM TEBU RAKYAT INTENSIFIKASI
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK
MUSIM TANAM TAHUN 1991/1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

- MENIMBANG** : Bahwa dalam usaha meningkatkan Intensifikasi Pertanian melalui peningkatan produktivitas Usahatani, guna menuju swasembada gula, meningkatkan produksi dan pendapatan serta kesejahteraan petani sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Tanggal 13 Februari 1991 Nomor 49 Tahun 1991 Tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1991/1992, maka dipandang perlu untuk menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Musim Tanam Tahun 1991/1992, dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Bimas;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 tentang Organisasi Badan Pengendali Bimas;
5. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 013/SK/Mentan/Bimas/BPB/1976 tentang Pedoman Penentuan Rendemen Tebu Rakyat yang diolah oleh Pabrik Gula;
6. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 017/SK/Mentan/BPB/1978 Juncto Nomor : 05/SK/Mentan/Bimas/IV/1990 tentang Ketentuan Perubahan Rumus Bagi Hasil Tebu Rakyat Yang diolah di Pabrik Gula;
7. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor : 06/SK/Mentan/Bimas/IV/1990, tentang Pemberian